



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN CILACAP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Akta-Akta Catatan Sipil adalah meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, akta kematian, dan pencatatan atas peristiwa penting lainnya dalam bentuk surat keterangan dan pelaporan.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga, dan Akta-akta Catatan Sipil.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga, dan Akta-akta Catatan Sipil.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga, dan Akta-akta Catatan Sipil.
17. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Surat Ketetapan Retribusi adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan tentang Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak dan pengadministrasian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga :
 1. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;
 2. Kartu Tanda Penduduk bagi Orang Asing;
 3. Kartu Keluarga;
 4. Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- b. Akta Catatan Sipil :
 1. Kutipan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia;
 2. Kutipan Akta Perkawinan bagi Orang Asing;
 3. Kutipan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia;
 4. Kutipan Akta Perceraian bagi Orang Asing;
 5. Kutipan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia;

6. Kutipan Akta Pengakuan Anak bagi Orang Asing;
7. Kutipan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia;
8. Kutipan Akta Kematian bagi Orang Asing;
9. Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia;
10. Pengesahan Anak bagi Orang Asing;
11. Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Indonesia;
12. Pengangkatan Anak bagi Orang Asing;
13. Perubahan Akta/Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia;
14. Perubahan Akta/Ganti Nama bagi Orang Asing;
15. Salinan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia;
16. Salinan Akta Perkawinan bagi Orang Asing;
17. Salinan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia;
18. Salinan Akta Perceraian bagi Orang Asing;
19. Salinan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia;
20. Salinan Akta Pengakuan Anak bagi Orang Asing;
21. Salinan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia;
22. Salinan Akta Kematian bagi Orang Asing.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga, dan Akta-akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya KTP, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga, dan Akta-akta Catatan Sipil.
- (2) Penggantian biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak tiap satuan yang di bayarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan :

- a. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga :
 1. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun tidak dikenakan biaya Retribusi.
 2. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia Rp. 7.500,-
 3. Kartu Tanda Penduduk bagi Orang Asing Rp.150.000,-
 4. Kartu Keluarga Rp. 10.000,-
 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal Rp.150.000,-
- b. Penggantian Biaya Cetak Kutipan Akta-akta Catatan Sipil :
 1. Kutipan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 2. Kutipan Akta Perkawinan bagi Orang Asing Rp.300.000,-
 3. Kutipan Akta Perceraian bagi warga Negara Indonesia Rp.150.000,-

4. Kutipan Akta Perceraian bagi Orang Asing	Rp.300.000,-
5. Kutipan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
6. Kutipan Akta Pengakuan Anak bagi Orang Asing	Rp.300.000,-
7. Kutipan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia	Rp. 5.000,-
8. Kutipan Akta Kematian bagi Orang Asing	Rp.150.000,-
9. Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
10. Pengesahan Anak bagi Orang Asing	Rp.300.000,-
11. Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
12. Pengangkatan Anak bagi Orang Asing	Rp.300.000,-
13. Perubahan Akta/Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia	Rp. 25.000,-
14. Perubahan Akta/Ganti Nama bagi Orang Asing	Rp.150.000,-
15. Salinan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia	Rp. 75.000,-
16. Salinan Akta Perkawinan bagi Orang Asing	Rp.200.000,-
17. Salinan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia	Rp.150.000,-
18. Salinan Akta Perceraian bagi Orang Asing	Rp.300.000,-
19. Salinan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia	Rp. 75.000,-
20. Salinan Akta Pengakuan Anak bagi Orang Asing	Rp.200.000,-
21. Salinan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia	Rp. 25.000,-
22. Salinan Akta Kematian bagi Orang Asing	Rp.100.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun atau jangka waktu masa berlakunya KTP sebagaimana yang tercantum pada KTP.
- (2) Masa Retribusi untuk Akta-akta Catatan Sipil adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penggantian biaya cetak akta-akta Catatan Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa Retribusi Akta Kelahiran ditetapkan selama yang bersangkutan masih hidup;
 - b. masa Retribusi Akta Perkawinan ditetapkan selama mereka masih terikat dalam perkawinan sah sampai terputusnya hubungan sebagai akibat adanya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - c. masa Retribusi Akta Perceraian ditetapkan selama yang bersangkutan belum mengikatkan diri lagi dalam suatu perkawinan yang sah;
 - d. masa Retribusi Akta Kematian, selama pihak-pihak yang terkait masih memerlukan;
 - e. masa Retribusi Akta Pengakuan Anak, selama pihak-pihak yang terkait masih memerlukan;
 - f. masa Retribusi Ganti Nama, selama pihak-pihak yang terkait masih memerlukan;
 - g. masa Retribusi Pengumuman Perkawinan adalah apabila yang bersangkutan telah dapat melaksanakan perkawinan;
 - h. masa Retribusi Surat Keterangan dan Pelaporan adalah untuk satu kali keperluan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang telah ditentukan oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa dan penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengawasan.
- (2) Pengawasan umum dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan cara mengeluarkan STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran;

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata Cara Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan/atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang sedang dibawanya sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, retribusi terhutang yang masih dalam proses oleh Instansi Pelaksana tetapi permohonan atau pelaporannya diajukan pada tanggal sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini maka penetapannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku pada tanggal permohonan atau pelaporan tersebut diajukan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 27 Mei 2010

WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd.

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 26 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP**

Cap ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN CILACAP**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap, sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diubah dan disesuaikan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan jenis retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil di dalam Peraturan Daerah ini telah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, kemampuan masyarakat, rasa keadilan di masyarakat, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Ayat (1) s/d ayat (2) Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Ayat (1) s/d ayat (2) Cukup jelas
Pasal 11	: Ayat (1) s/d ayat (3) Cukup jelas
Pasal 12	: Ayat (1) s/d ayat (4) Cukup jelas
Pasal 13	: Ayat (1) s/d ayat (3) Cukup jelas
Pasal 14	: Ayat (1) s/d ayat (3) Cukup jelas
Pasal 15	: Ayat (1) s/d ayat (2) Cukup jelas

Pasal 16 : Ayat (1) s/d ayat (3) Cukup jelas
Pasal 17 : Ayat (1) s/d ayat (5) Cukup jelas
Pasal 18 : Ayat (1) s/d ayat (3) Cukup jelas
Pasal 19 : Ayat (1) s/d ayat (2) Cukup jelas
Pasal 20 : Ayat (1) s/d ayat (3) Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010
NOMOR 48**